



**PEMBAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI PASIR DI  
LINGKUNGAN VII SIHORING-KORING KELURAHAN BATUNADUA JAE  
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA**

**SKRIPSI**

*Dijukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Bidang Ekonomi Syariah*

**OLEH :**

**REKA PUTRI MEKJATI  
NIM: 1314000039**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2020**



Scanned with  
CamScanner



**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI PASIR DI  
LINGKUNGAN VII SIHORING-KORING KELURAHAN BATUNADUA JAE  
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat  
Mencapai gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah*

**OLEH:**

**EKA PUTRI MEILIATY  
NIM: 1510200039**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2020**



**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI PASIR DI  
LINGKUNGAN VII SIHORING-KORING KELURAHAN BATUNADUA JAE  
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA**

**SKRIPSI**


*Diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat  
Mencapai gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah*

**OLEH:**

**EKA PUTRI MEILIATY  
1510200039**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**PEMBIMBING I**

  
**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.**  
NIP: 19731128 200112 1 001

**PEMBIMBING II**

  
**Dermina Dalimunthe, M. H.**  
NIP: 19710528 200003 2 005

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2020**



Scanned with  
CamScanner



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihintang 22733  
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022  
Website : <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id>-e-mail : [fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id)

Hal : Skripsi  
An. Eka Putri Meiliaty

Padangsidimpuan, Februari 2020  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamua'laikum Wr .Wb.*


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Eka Putri Meiliaty yang berjudul: **"Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Pasir Di Lingkungan VII Sihoring-Koring Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua"** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wasalam"alaikum Wr.Wb.*

**Pembimbing I**

  
**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.**  
NIP.19731128 200112 1 001

**Pembimbing II**

  
**Dermina Dalimunthe, M.H.**  
NIP. 19710528 200003 2 005



Scanned with  
CamScanner

### SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha penyayang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Putri Meiliaty  
Nim : 1510200039  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul Skripsi : **TINJUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL  
BELI PASIR DI LINGKUNGAN VII SIHORING-  
KORING KELURAHAN BATUNADUA**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 Ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 tahun 2014 tentang kode etik mahasiswa, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Februari 2020

Saya yang menyatakan,



**EKA PUTRI MEILIATY**  
**NIM. 15 10200030**



Scanned with  
CamScanner

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eka Putri Meiliaty  
NIM. : 15102000 39  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Pasir Di Lingkungan VII Sihoring-Koring Kelurahan Batunadua”**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan  
Pada tanggal : Februari 2020  
Yang menyatakan,



**EKA PUTRI MEILIATY**  
**NIM. 151030003**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733  
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : [fasih141psp@gmail.com](mailto:fasih141psp@gmail.com)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Nama** : Eka Putri Meiliaty  
**NIM** : 1510200039  
**Judul Skripsi** : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Pasir  
Di Lingkungan VII Sihoring Koring Kelurahan  
Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan  
Batunadua

**Ketua**

**Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag.**  
NIP.19750103 200212 1 001

**Sekretaris**

**Drs. H. Dame Siregar, M.A.**  
NIP. 19630907 199103 1 001

**Anggota**

**Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag.**  
NIP.19750103 200212 1 001

**Drs. H. Dame Siregar, M.A.**  
NIP.19630907 199103 1 001

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.**  
NIP. 19730311 200112 1 004

**Dermina Dalimunthe, M.H.**  
NIP. 19710528 200003 2 005

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

**Di** : Padangsidempuan  
**Hari/Tanggal** : Rabu/05 Februari 2020  
**Pukul** : 08.00 WIB<sup>s/d</sup> 11.00 WIB  
**Hasil/ Nilai** : 83 (B+)  
**Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)** : 3,03 (Tiga Koma Nol Tiga)  
**Predikat** : Sangat Memuaskan



Scanned with  
CamScanner



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733  
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – e-mail: [fasih141psp@gmail.com](mailto:fasih141psp@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nomor: 215 /In.14/D/PP.00.9/02/2020

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Pasir Di Lingkungan VII Sihoring  
Koring Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua

Ditulis Oleh : Eka Putri Meiliaty  
NIM : 1510200039

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidimpuan, 24 Februari 2020

Dekan



*Fatahuddin*  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.  
NIP 19731128 200112 1 001



Scanned with  
CamScanner

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr.Wb*

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapanberserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Pasir di Lingkungan VII Sihoring Koring Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan padangsidimpuan Batunadua”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL. Rektor IAIN Padangsidimpuan  
Sekaligus Dosen Penasehat Akademik, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang,

M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Ikwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Hasiah, M. Ag. Sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ibunda Anita Harahap tercinta serta adik yang selalu mendoakan, Atas kasih sayang dan doa yang tiada henti

dalam sujudmu. Kalianlah inspirasi dalam setiap langkah kakiku sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. .

8. Orang-orang tersayang khususnya, Tulang saya Nikro Harahap, Holiluddin Harahap, Masrani Harahap, Yuni Harahap, dan Bangso Harahap yang telah mendidik dan memotivasi tanpa henti, serta dukungan doa dan materi yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah SWT.
9. Sahabat-sahabat keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015, khususnya buat Hasni Arifiah Siregar SH, Siti Hartina Siregar SH, Ummu Atiah, S. Pd. Rina Sari Lubis SH, Keluarga Kkl Tanjung Dolok yang tidak bias saya sebutin satu persatu dan seluruh teman-teman saya di kost, Sri ulan sari lubis SH, Anita novianti SH, Terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis.
10. Adik-adik saya keluarga besar Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum khususnya Ulfah Sari, Ulfa Sari Hasibuan, Diyah, Yuli perawita, Norlan, Lila anjeli hasibuan, dan adik-adik fakultas syariah tidak bisa di sebutkan satu persatu yang membantu penulis.
11. Ibu Siti Daulay selaku pemilik tambang pasir dan Marlin nasution selaku kepling lingkungan di VII Sihoring-koring kelurahan Batunadua Jae kecamatan Padangsidempuan Batunadua

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi

ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Februari 2020  
Penulis

**EKA PUTRI MEILIATY**  
**1510200039**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari suatu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Arab ke bahasa latin.

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas

ی...ٓ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و...ٔ	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidupya itu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ل. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi *Arab-Latin* bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan duacara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

## ABSTRAK

NAMA : EKA PUTRI MEILIATY  
NIM : 1510200039  
JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JUDUL : TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI PASIR DI  
LINGKUNGAN VII SIHORING KORING KELURAHAN BATUNADUA  
JAE KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA

Dalam kehidupan manusia jual beli merupakan kebutuhan yang tidak mungkin ditinggalkan, sehingga manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli. Jual beli juga merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia sehingga Islam menetapkan kebolehnya. Sejalan dengan perkembangan zaman, persoalan jual beli yang terjadi di masyarakat semakin meluas. Salah satunya adalah praktik jual beli pasir sungai

Praktek jual beli pasir sudah banyak ditemukan, salah satunya di Lingkungan VII Sihoring Koring Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua. Penjual pasir menjual pasir sungai yang berada di daerah yang dilarang oleh pemerintah, yaitu berada dibawah jembatan Sungai, yang seharusnya pasir yang boleh diambil dan dipergunakan oleh masyarakat yaitu pasir yang berada setelah sejauh 100 meter kearah kanan dan 100 meter ke arah kiri dari jembatan sungai .

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research* ) yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Tehnik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan. Data yang digunakan adalah data rimer dan sekunder, metode pengumpulan dengan metode studi kepustakaan, dokumen, wawancara dan observasi langsung.

Setelah dilakukan penelitian jual beli pasir di Lingkungan VII SihoringKoring Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua tidak memenuhi salah satu syarat jual beli, yaitu salah satu syarat dalam jual beli yang harus dipenuhi adalah syarat dalam objek jual beli yang dimana barang atau benda yang diperjualbelikan milik sepenuhnya orang yang melakukan akad, maksudnya orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu benda adalah pemilik sah benda tersebut.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BERUTA ACARA UJIAN MUNAQSAH.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANS LITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Istilah .....	10
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Kegunaan Penelitian.....	11
F. Kajian Terdahulu.....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Jual Beli.....	15
B. Jual Beli Menurut Ahli Fiqih Islam .....	16
C. Dasar Hukum Jual Beli .....	18
D. Rukun Jual Beli .....	20
E. Uang dan Benda yang Dibeli .....	23
F. Syarat Sah Jual Beli .....	23
G. Macam-Macam Jual Beli .....	25
H. Hak Milik .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	44
B. Jenis Penelitian.....	44
C. Data Geografis .....	45
D. Pendekatan Penelitian .....	46
E. Subjek Penelitian.....	46
F. Teknik Pengumpulan data.....	47
G. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data .....	48
H. Teknik Uji Keabsahan Data .....	49

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

- A. Pelaksanaan Jual Beli Pasir di Lingkungan VII Sihoring Koring Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimuan Batunadua ..... 51
- B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir di Lingkungan VII Sihoring Koring Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua..... 52

#### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 61
- B. Saran..... 62

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Ketika manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tampak suatu rambu-rambu hukum yang mengaturnya. Rambu-rambu hukum dimaksud, baik yang bersifat pengaturan dari Al-qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan (*Ijtihad Kolektif*), *qiyas*, *ih-tisan*, *masalah mursalah*, *maqashidus syariah*, maupun istilah lainnya dalam teori-teori hukum Islam. "Namun, cara manusia untuk memenuhi kebutuhan dan cara mendistribusikan kebutuhan dimaksud, didasari oleh filosofi yang berbeda antara seorang manusia dengan lainnya."<sup>1</sup>

Allah Swt. telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.

Jual beli sudah tidak asing lagi di kehidupan kita sehari-hari, bahkan jual beli hampir setiap hari kita lakukan, yang namanya jual beli pasti ada penjual dan pembeli jual beli merupakan salah satu bentuk bisnis

---

<sup>1</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 102.

(perdagangan/*tijarah*) yang bertujuan untuk mencari keuntungan, secara syariat jual beli diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Oleh karena itu setiap pelaku bisnis hendaknya berhati-hati sebelum melakukan usaha, apakah dapat dibenarkan secara syariat, baik berkaitan dengan proses objek yang diperdagangkan dan lain sebagainya.<sup>2</sup> Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Adapun dalil al-quran surah An-Nisa' ayat : 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”.<sup>3</sup>

Dalam beberapa defenisi dapat dipahami bahwa jual beli menunjukkan adanya (aktivitas) dari satu pihak yang dinamakan “pembeli” sedangkan yang dari pihak lain dinamakan “penjual“. Adapun barang atau apa yang menjadi objek perjanjian jual beli dengan sendirinya harus jelas, setidak-tidaknya dapat ditunjukkan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan kepada pembeli. Termasuk juga jelas secara hukum kepemilikannya atas barang yang akan diperjual belikan. Karena kalau jelas tidak sah secara hukum, dan juga

<sup>2</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Yogyakarta: PT.LKIS Printing Cemerlang, 2009), hlm. 170.

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 84.

hal ini dilanjutkan maka jelas berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Jual beli harus ada kerelaan antara penjual dan pembeli. Namun di dalam perdagangan sering tidak sesuai dengan syara', di dalam kata kerelaan berarti sudah ada kepercayaan antara penjual dan pembeli, sehingga penjual melakukan tukaran ataupun ukuran yang seharusnya<sup>4</sup>.

Islam memandang jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang yang dibutuhkan pembeli, sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual, oleh karena itu dalam jual beli harus jelas barang yang diperjual belikan baik dari segi zatnya, ukurannya, maupun sifatnya, agar tidak terjadi kecurangan didalamnya.<sup>5</sup>

Dalam jual beli sering terjadi pengajuan syarat-syarat transaksi. Terkadang penjual atau pembeli mengajukan satu syarat atau lebih. Hal ini adalah yang mendorongnya pentingnya dilakukan kajian seputar syarat-syarat

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 126.

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.89.

tersebut sekaligus dijelaskan mana syarat yang salah dan mengikat dan mana yang tidak sah<sup>6</sup>

Syarat dalam jual beli sangatlah banyak. Terkadang dua orang yang melakukan jual beli atau salah satunya membutuhkan satu syarat atau lebih untuk melakukan transaksi jual beli. Maka dari itu, disini perlu dibahas dan diterangkan tentang syarat-syarat jual beli mengenai syarat apa yang harus, yang wajib, dan di anggap sah dalam jual beli.<sup>7</sup>

Syarat sah jual beli menurut beberapa mazhab yaitu :

#### 1. Mazhab Syafii

Ulama Mazhab Syafi'I mendefenisikan bahwa jual beli menurut Syara' ialah akad penukaran harta dengan cara tertentu.

##### a. Aqid (penjual dan pembeli)

Syaratnya harus *ithlaq al-tasharruf* (memiliki kebebasan pembelanja), tidak ada paksaan, muslim (jika barang di jual semisal mushaf, bukan musuh (jika barang yang dijual alat perang)

##### b. Ma 'qud 'alaih (barang yang dijual dan alat pembelian)

Syaratnya harus suci, bermanfaat (menurut kriteria syariat), dapat diserahterimakan, dalam kekuasaan pelaku akad, dan teridentifikasi oleh penjual akad.

---

<sup>6</sup>Shaleh Bin fauzan al -fauzan, *Mulakhkasfiqih Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katshir, 2013), hlm. 21.

<sup>7</sup> Saleh Al-fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, Cet.1, 2006), hlm. 373.

c. Shighat (ijab dan Qabul).

Syaratnya tidak diselingi oleh pembicara lain. tidak terdiam di tengah-tengah dalam waktu lama, terdapat kesesuaian antara pernyataan ijab dan qabulnya, tidak digantungkan kepada sesuatu yang lain, dan tidak ada batasan masa.

Di kalangan madzab Sya'fi jual beli dengan mu'athah (tanpa pernyataan ijab qabul) tidak sah, namun menurut ulama Syafi'iyah adalah salah untuk barang-barang di mana tanpa ijab qabul sudah dianggap sebagai jual beli atau untuk barang-barang dengan harga kecil.

2. Madzab Hanafi

a. ijab

b. qabul

Menurut madzab Hanafi, jual beli dapat terjadi (in'iqad) hanya dengan ijab dan qabul. jadi ini aqad adalah ketertarikan pembicaraan salah satu dari dua pihak yang bertekad dengan lainnya menurut syari'at atas satu cara tanpa hasil pada sasaran jual beli.

Maka, jual beli menurut madzhab ini merupakan atsarsyari' (hasil nyata secara syari'at) yang tampak pada sasaran (jual beli) ketika terjadi ijab qabul, sehingga pihak yang berakad memiliki kekuasaan melakukan tasharruf. Untuk mencapai atsar yang nyata

melalui ketersambungan ijab qabul, maka pihak pelaku (aqid) disyariatkan harus sehat akalnya dan mencapai usia tamyiz.

Pada sasaran ijab qabul harus berupa harta yang dapat diserahkan. Mengenai jual beli dengan caramu'athah, madzhab hanafi memperbolehkan secara mutlak baik itu pada barang berharga besar maupun kecil, kecuali menurut pendapat al-karkhi yang hanya memperbolehkan pada barang-barang yang kecil.

### 3. Madzab Maliki

#### a. Shighat

Harus merupakan sesuatu yang dapat menunjukkan ridha (saling setuju) dari pihak aqid, baik berupa perkataan atau isyarat dan tulisan. madzab maliki memperbolehkan jual beli dengan cara mu,athah.

#### b. Aqid

Syaratnya harus tamyiz (sudah dapat memahami pertanyaan dan mampu menjawabnya). dalam madzhab ini aqid tidak disyariatkan walaupun barang yang dijual berupa mushaf .

#### c. Ma'qudalahi.

Syaratnya harus suci, dapat diserahkan, terindenfikasi, tidak harus sempurna akalnya, baligh, mendapat izin, kehendak sendiri, dan tidak bersamaan dengan sesuatu yang menghalanginya, yaitu larangan syara'

d. Ma'qudbih (shighat)

Syaratnya harus berupa perkataan yang dapat menunjukkan persetujuan dan suka sama suka antara dua belah pihak tentang mu'athah, dalam madzab Hambali terdapat tiga pendapat, yaitu membolehkan, tidak membolehkan dan membolehkan hanya pada barang yang berharga kecil.

Syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam aib, salah satunya adalah ketidakjelasan (*jahalah*). Jahalah (ketidak-jelasan) yang menyebabkan jual beli menjadi batal adalah *jahalah* (ketidak-jelasan) yang menyebabkan terjadinya sengketa.<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini ketidakjelasannya adalah dimana tempat menambang pasir itu dilarang diambil oleh masyarakat, tetapi yang boleh diambil adalah mengambil pasir setelah sejauh 100 meter kearah kiri dan 100 meter kearah kanan.

Bisnis merupakan kegiatan usaha individu yang terorganisir untuk menjual dan menghasilkan barang atau jasa, guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atau juga sebagai suatu lembaga yang

---

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.190.

menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat<sup>9</sup>. Ismail Yusanto dan Muhammad Karbet Widjajakusuma mendefinisikan “serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (*kuantitas*) kepemilikan hartanya (barang atau jasa) termasuk profit, namun dibatasi dalam cara memperoleh dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram ).”<sup>10</sup>

Suatu usaha yang dilakukan oleh seorang pelaku bisnis pada umumnya tidak ingin mengalami kerugian. Jadi dapat dipahami bahwa “bisnis adalah sesuatu kegiatan usaha yang sifatnya mencari keuntungan, tetapi ada pula yang tidak bermotif keuntungan (*nirbala, non profit motive*).”<sup>11</sup>

Dalam kegiatan jual beli, tidak semua orang memiliki sifat jujur dan dipercaya dan juga dari segi pendapatan objek tersebut, seperti yang terjadi di desa Si Koring-koring kecamatan Batunadua masyarakat mengambil pasir disitu milik perseorangan dan dijual perkubik 90-100 ribu per mobil kecil L-300 yang jadi permasalahannya pengambilan pasir secara bebas didesa Sikoring–Koring kecamatan Batunadua, memiliki surat ijin pengambilan pasir,tetapi masyarakat yang disekitar perkebunan dapat mengambil sedikit buat kebutuhan bangunan mereka.

---

<sup>9</sup> Muhammad dan R.Lukman Faurani, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Bisnis*,(Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), .hlm.2.

<sup>10</sup>Muhammad Ismail Yussanto dan Muhammad Karbet Widjajakusuma, *Manggas Bisnis Islam*,(Jakarta:Gema Insani Press, 2003), hlm.18.

<sup>11</sup>Indriyono Gito Sudarmo, *Pengantar Bisnis , cet.ke -2*, (Yogyakarta: BPEE, 2003), hlm. 3.

“Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Siti Daulay: kegiatan jual beli pasir di desa SiKoring-koring kecamatan Batunadua adalah tidak memiliki surat ijin, dan milik perseorangan. Berdirinya usaha ibu Daulay sudah bertahun-tahun dan termasuk orang pertama dalam memulai pekerjaan sebagai penambang pasir di desa Sikoring-Koring kecamatan Batunadua sejak keturunan dari orang tua ayah ibu siti Daulay. Sebagai penambang pasir, di desa SiKoring-koring masih melakukan pengerukan dengan sekop di tumpuk-tumpuk di dekat pengambilan pasir.”<sup>12</sup>

Pada kenyatannya fakta dilapangan bahwa penambang pasir di desa Sikoring-koring kecamatan Batunadua bahwa melakukan jual beli pasir dengan cara mengambil pasir tetapi melanggar aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Sehingga dikhawatirkan akan merusak lingkungan terutama pada kondisi jembatan dan mengakibatkan banjir serta transaksi jual beli pasir yang hak kepemilikannya belum jelas.

Berdasarkan uraian diatas penambang pasir telah melakukan teransaksi jual beli pasir yang tidak jelas kepemilikannya oleh karna itu penulis tertarik untuk melakukan dalam bentuk skripsi dngan judul **“TINJUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI PASIR DI LINGKUNGAN VII SIHORING KORING KELURAHAN BATUNADUA JAE KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA”**.

---

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Siti Daulay pada tanggal 21 Juni 2019 jam 14.00.

## **B. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman yang berbeda terhadap istilah yang digunakan pembahasan ini, maka diperlukan penjabaran maksud istilah dalam judul. Adapun penjelasan judul ini sebagai berikut:

1. Jual beli adalah suatu cara tukar barang, baik dilakukan dengan uang maupun dengan barang, hal itu dilakukan atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak.<sup>13</sup>
2. Pasir merupakan butir-butir batu yang halus atau kersik halus.<sup>14</sup>

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diatas maka permasalahan yang diangkat adalah:

1. Praktek jual beli pasir di desa Sikoring-Koring Kecamatan Batunadua ?
2. Tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli pasir di desa Sikoring-Koring Kecamatan Batunadua ?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli pasir di desa Sikoring-koring Kecamatan Batunadua.

---

<sup>13</sup>Labib, dkk, *Fiqih Wanita Muslimah* (Surabaya: CV Cahaya AGENCY, ), hlm. 275.

<sup>14</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 834.

2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli pasir di desa Sikoring-Koring Kecamatan Batunadua.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan terhadap jual beli pasir di desa Sikoring-Koring Kecamatan Batunadua.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis: Penelitian dapat digunakan untuk mengetahui lebih jauh tentang jual beli pasir di desa Sikoring-Koring Kecamatan Batunadua.
- b. Bagi mahasiswa: Turut serta dalam menambah keilmuan tentang jual beli pasir di desa Sikoring-Koring Kecamatan Batunadua.
- c. Bagi masyarakat: dapat memberdayakan dan menambah pemahaman tentang jual beli pasir di desa Sikoring-Koring Kecamatan Batunadua.
- d. Bagi lembaga: hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan-karya ilmiah bagi penelitian lain yang terkait dengan masalah yang sama

**F. Kajian Terdahulu**

- a. Abdullah, dengan skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PASIR SUNGAI PABELAN DI DUSUN BELANGJUNGAN PABELAN MUNGKIT MAGELANG”, penelitian ini membahas tentang praktik jual beli pasir sungai di dusun Belangkungan, Pabelan, Mungkit Magelang. Persamaan penelitian ini membahas jual beli pasir. Perbedaan penelitian yang akan diteliti bahwa jual beli batal akadnya sedangkan peneliti memfokuskan penelitian tentang jual beli pasir.
- b. Siti Maemanah, dengan skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUALBELI PASIR KALI SERAYU DENGAN SISTIM RIT DI DESA CINDAGA KECAMATAN KEBASEN KABUPATEN BANYUMAS”. Penelitian ini melakukan membahas praktik jual beli pasir kali serayu dengan sistim rit di desa Cindaga Kecamatan Kabasen Kabupaten Banyumas, perbedaan penelitian yang akan diteliti bahwa praktik jual beli pasir dengan sistim rit di desa Cindaga Kecamatan Kabasen Kabupaten Banyumas termasuk ke dalam jual beli yang menggunakan alat ukur perahu menentukan sebuah ukuran barang dagangannya. Dimana 1 rit berisi 3 perahu pasir.
- c. Kohilizubaidillah, dengan judul skripsi “TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PASIR DI LAHAN BENGKOK (Studi kasus di desa NgamlakCuluak Kabupaten Pati tahun 2014). Penelitian ini melakukan membahas menemukan ketidak sesuaian antara praktik yang

terjadi dilapangan dengan teori-teori yang ada dalam undang-undang. Perbedaan penelitian yang akan diteliti mekanisme jual beli pasir di lahan bengkok didesa yang dilakukan oleh kepala desa Ngamlak, pada dasarnya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku. Karena dari kegiatan penambangan tersebut timbul berbagai berupa kerusakan lingkungan:

- 1) Dampak buruk berupa kerusakan lingkungan
- 2) Dampak buruk berupa bersifat materi, yang semua itu akan dirasakan dampaknya oleh desa dan masyarakat desa ngamlak pada umumnya.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, dan sistematika penulisan,

BAB II landasan teori meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, kewajiban penjual dan pembeli, resiko dalam jual beli, jual beli yang dilarang dan batal hukumnya, berselisih dalam jual beli, kualitas, pengertian fasid, dan macam – macam jual beli *fasid*

BAB III metode penelitian meliputi waktu dan lokasi, jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek penelitian, sumber data ,tehnik uji keabsahan data dan tehnik pengolahan dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN Tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli pasir di lingkungan VII Sihoring Koring Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua.

BAB V penutup meliputi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Jual Beli

“Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli, sebenarnya kata “jual “dan “beli “mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual. Sedangkan jual beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan dipihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.<sup>15</sup>

Pada umumnya memperoleh kebendaan atau pertukaran dan segi kerohanian yang dasarnya peribadatan. Memulai segi kebendaan manusia memperoleh apa-apa yang dimakan dan dipakainya untuk kesenangan materi, dan memulai segi kerohanian, hatinya, akhlaknya dan mendekatkan diri kepada Allah, siapa yang tidak berbuat baik dalam pekerjaannya yang dilakukannya untuk mencari untung dan menaruh harga sesuai kehendak nafsunya tanpa memikirkan kepentingan bersama atau manfaat bagi masyarakat. Menurut etimologi, jual beli di artikan pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata lain dari *al-ba’I* adalah *at-tijarah*. Jual beli secara

---

<sup>15</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 67-68.

terminologi di sebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi terkadang di pakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *as-syira* yang berartti membeli. Dengan demikian '*al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.

Dalam Hukum Islam pengertian jual beli memiliki makna yang berbeda menurut ulama fiqih, yakni :<sup>16</sup>

Pertama Ulama Hanafiah berpendapat bahwa jual beli mempunyai dua pengertian yang bersifat khusus dan bersifat umum. Jual beli bersifat khusus dan bersifat umum. Jual beli bersifat khusus, yaitu menjual barang dengan mata uang (emas dan perak). Sedangkan jual beli yang bersifat umum, yaitu mempertukarkan benda dengan benda menurut ketentuan tertentu. Istilah benda dapat mencakup pengertian barang dan mata uang, sedangkan sifat-sifat daribenda tersebut harus dapat di nilai, yaitu benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya oleh Syara. Benda-benda yang berharga itu berupa benda tidak bergerak.<sup>17</sup>

## **B. Jual Beli Menurut Ahli fiqih Islam**

### 1. Taqiyudin

Menurut Taqiyudin jual beli merupakan saling tukar harta menerima dapat dikelola dengan peroses ijab qabul dan cara yang sesuai syara'.

---

<sup>16</sup> Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pusat: Radar jaya, 1995), hlm. 336.

<sup>17</sup>Siahkohsyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung : Pustaka setia , 2014) hlm. 45.

## 2. Idris Ahmad

Menurut Idris Ahmad jual beli merupakan proses menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan cara melepaskan hak milik dari satu orang kepada orang lainnya atas dasar ridha.

## 3. Imam Nawawi

Menurut Imam Nawawi jual beli merupakan pertukaran harta dengan harga dengan tujuan untuk kepemilikan.

## 4. Ulama Hanafiah

Menurut Ulama Hanafiah pengertian jual beli adalah proses pertukaran harta atau benda dengan harta lain berdasarkan cara-cara khusus yang diperbolehkan.

## 5. Ibnu Qudamah

Menurut Ibnu Qudamah pengertian jual beli adalah proses pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadi milik seseorang .

## 6. Raudh Al-Nadhi Syarahkafi Al-Muhtadi

Menurut Raudh Al-Nadhi Syarahkafi Al-Muhtadi pengertian jual beli adalah tukar menukar harta meski ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu senilai dengan keduanya untuk memberikan secara bertahap.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup><http://www.Sumber.pengertian.id/pengertian-jual-beli-secara-umum>, diakses tanggal 11 Oktober 2019, pukul 11:14 WIB.

### C. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Adapun dalil Al-Qur'an adalah Q.S. An-Nisa: 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

(Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesama dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab/ merampas (kecuali dengan jalan) atau terjadi (secara perniagaan menurut suatu qiraa dengan baris di atas sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku (dengan suka sama suka di antara kamu) berdasarkan kerelaan hati masing-masing.maka bolehlah kamu memakanya. (Dan janganlah kamu membunuh dirimu) artinya dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya bagaimana pun juga cara dan gejalanya baik di dunia dan akhira.(Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu) sehingga dilarang –nya kamu berbuat demikian.

Berdasarkan beberapa nash *Al-quran* tersebut di pahami bahwa jual beli di benarkan dalam Islam namun harus sesuai dengan syariat Islam. Jual beli

merupakan transaksi yang hampir setiap hari dilakukan oleh manusia, namun banyak orang menyalahgunakan dengan memanfaatkannya dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Seperti menipu dan mengharapkan riba. Dari nash Allah telah jelas menerangkan bahwa riba adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena akan menimbulkan kerugian bagi satu pihak. Allah juga mengatakan bahwa mengambil harta orang lain itu adalah hak buruk kecuali engkau melakukannya dengan peniagan atau jual beli yang sah. Dan di saat berjual beli hendaklah kita berhati hati dan jangan sampai melakukannya peniagaan yang salah dengan cara penipuan sehingga menimbulkan *riba* di dalamnya. Hal tersebut juga sejalan dengan hadis nabi, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَتَفَرَّقَنَّ عَنِ بَيْعِ  
إِلَّا عَنِ تَرَاضٍ (رواه ابوداود والترمذى)

Artinya:

“Dari Abi Hurairah.a dari Nabi saw bersabda janganlah dua orang yang jual beli berpisah sebelum saling meridhai. (H.R.Abu Daud dan Tirmidzi).”<sup>19</sup>

Sedangkan, Menurut undang-undang dasar 1945 menyatakan dalam (pasal 33 ayat 2)”bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar –besar kemakmuran rakyat”.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Muhammad, *Al-Jami'us.*, juz III, hlm. 577.

<sup>20</sup>Salim. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, ( Jakarta : Rajawali Press, 2010), hlm. 7.

Maksudnya bumi, air dan kekayaan yang terkandung dalam bumi Indonesia dikuasai oleh negara namun diperuntukan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, seperti emas, perak, gas alam, minyak bumi dikuasai atau dikelola oleh negara dan nantinya hasil dari pengelolaan itu digunakan untuk mensejahterakan rakyat, misalnya berobat gratis dan lain-lain.

#### **D. Rukun Jual beli**

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab Kabul) orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'kudalahi (objek akad). Akad ialah ikatan ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli belum di katakana sah belum ijab Kabul dilakukan, sebab ijab Kabul mrnunjukkan kerelaan (keridhoan).pada dasarnya, Ijab Kabul dilakukan dengan lisan, tapi kalau tidak memungkinkan maka bisa dilakukan dengan tulisan dan isyarat.

Jual beli yang menjadi kebiasaan, seperti jual beli sesuatu yang menjadikan kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab kabul, ini adalah pendapat jumbuh. Menurut fatwa Ulama Syafi'iah bahwa jual beli barang-barang yang kecilpun harus di ijab kabulkan tetapi menurut Imam Al-Nawawi dan ulama Muta 'akhirin Syafi'iah berpendirian ijab dan Kabul seperti membeli sebungkus rokok.<sup>21</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang terdapat dalam pasal 22, rukun (unsur) jual beli ada tiga yaitu:

1. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.

---

<sup>21</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqi hIslam*, (Bandung: Sinar Buku Algerindo, 2007) ,hlm. 289.

2. Objek transaksi, yaitu jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.
3. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan berbentuk kata-kata maupun perbuatan.<sup>22</sup>

Unsur Jual beli ada tiga yaitu:

1. Pihak-pihak.

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

2. Objek

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar, Syarat objek yang di perjual belikan adalah sebagai berikut, barang yang di perjual belikan harus dapat di serahkan, barang yang di perjual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu, barang yang diperjual belikan harus halal, barang yang di perjual belikan harus di ketahui, penunjukkan dianggap memenuhi syarat langgung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang diperjual belikan harus ditentukan terhadap: barang yang tertukar menurut

---

<sup>22</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta : Perdana Media Grup , (2009) ,hlm. 67.

porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan, barang yang di takar atau di timbang sesuai jumlah yang di tentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak di ketahui dan satuan komponen lain yang telah terjual.

### 3. Kesempatan

Kesempatan dapat dilakukan dengan tulisan lisan dan isyarat, ketiga hal tersebut mempunyai makna hukum yang sama. Ada dua bentuk akad,yaitu:

- a. Akad dengan kata, dinamakan juga dengan ijab Kabul. Ijab yaitu kata-kata diucapkan terlebih dahulu.Misalnnya: penjual berkata:”Baju ini saya jual dengan harga rp. 10.000. Kabul yaitu kata-kata yang diucapkan kemudian. Misalnnya: pembeli berkata “Barang saya terima.
- b. Akad dengan pemptuan dinamakan juga dengan mu’athah. Misalnya: pembeli memberikan uang seharga rp10.000 kepada penjual, kemudian mengambil barang yang senilai itu tanpa terucap kata-kata kedua belah pihak.

### **E. Uang dan benda yang dibeli**

Syaratnya yaitu;

1. Suci, Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangai yang disamak.

2. Ada manfaatnya tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (memboroskan) harta yang terlarang dalam kitab suci.
3. Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual satu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada di tangangan yang merampasnya. barang yang sedang dijamikan, sebab semua itu mengandung tipu daya (kecohan) .
4. Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya. atau yang mengusahakan.
5. Barang tersebut diketahui oleh sipenjual dan sipembeli zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh.

#### **F. Syarat Sahnya Jual beli**

Agar sesuatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sah, haruslah di penuhi syarat –syarat yaitu:

1. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerenalah antara kedua belah pihak untuk melakukan terasaksi syarat mutlak keabsahannya, firman Alloh dalam Q.S An-Nisaa’ 4:29, dan hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah:”Jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka.)”
2. Pelaku akad adalah orang yang diperbolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, dan mengerti. Maka akad yang di lakukan oleh

anak di bawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti kembang gula, korek api dan lain-lain.

3. Harta yang menjadi objek transaksi telah di miliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai berikut:

“Janganlah engkau jual beli barang yang bukan milikmu.”

4. Objek transaksi adalah barang yang di perbolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-lain. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW Riwayat Ahmad: Sesungguhnya Allah bila mengharamkan sesuatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut ”
5. Objek transaksi adalah barang yang yang bisa diserahkan terimakan. maka, tidak sah jual beli mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat di serah terimakan. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi Riwayat Muslim: Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi Muhammad SAW melarang menjual beli Gharar (penipuan).
6. Objek jual beli di ketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka, tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut.

7. Harga harus jelas saat terasaksi Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan: Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga apa yang kita sepakati nantinya.<sup>23</sup>

### **G. Macam –Macam Jual beli**

Jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan sudut pandang yang berbeda. Secara hukum, Islam tidak merinci secara detail mengenai jenis-jenis jual beli yang diperbolehkan. Islam hanya menggaris bawahi norma –norma umum yang harus menjadi pinjakan bagi seluruh sistem jual beli. Dengan kata lain. Islam menghalalkan segala macam bentuk jual beli asal selama tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada. Hal –hal yang dipandang merusak terjadinya akad adalah: paksaan, kekeliruan, penipuan atau pemalsuan dan tipu muslihat.

Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli sah menurut hukum Islam dan jual beli yang tidak sah menurut hukum Islam.

1. Jual beli yang sah menurut hukum Islam ialah jual beli yang sudah terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada unsur gharar atau tipu daya. Ada salah satu jual beli yang sah menurut hukum Islam walau tanpa ijab qabul yaitu jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul, seperti seseorang

---

<sup>23</sup> Sulaiman Rasjid, *Op.Cit.*, hlm .104.

mengambil rokok yang sudah bertuliskan lebelharganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayaran kepada penjual<sup>24</sup>

2. Jual beli yang tidak sah menurut hukum islam ialah jual beli fasid dan batil. Menurut fuqah hanafiyah jual beli yang bathil adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan tidak diperkenankan oleh syara' Misalnya jual beli barang dan najis seperti bangkai, babi, kotoran dan lain-lain. Sedangkan jual beli fasid adalah jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara 'namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya.<sup>25</sup> Misalnya jual beli yang didalamnya mengandung tipu daya (gharar) yang merungikan salah satu pihak karena barang yang diperjual belikan tidak dapat di pastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya. Atau karena tidak mungkin dapat di serah terimakan.

## H. Hak milik

1. Pengertian hak milik

Kata hak berasal dari bahasa arab *al-haqq* yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya berarti milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban), dan kebenaran.<sup>26</sup> Adapun hak milik adalah hubungan antara

---

<sup>24</sup>Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, hlm.77.

<sup>25</sup>Gulffron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual, Cet. 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002 ), hlm. 131.

<sup>26</sup>Jamaluddin Muhamma, *AL-anshori Lisanul'Arab XI*, (Darul Misriyah, t.th.), hlm. 333

manusia dengan harta yang di tetapkan dan diakui oleh *syara*, karna adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam *tasarruf* terhadap harta yang dimilikinya selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya.<sup>27</sup>

Dari defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian hak milik adalah sama, yaitu bahwa hak milik atau kepemilikan merupakan hubungan kepemilikan antara manusia dan harta atau benda yang diterapkan oleh *syara*, yang memberikan kekuasaan yang memungkinkan untuk mengambil manfaat atau melakukan *tasarruf* atas harta atau benda tersebut menurut cara-cara yang dibenarkan ditetapkan oleh *syara*.

## 2. Pembagian Hak Milik

Hak milik terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

### a. Hak milik yang sempurna (*al-milikal –tam*)

Hak milik menurut Wahbah Zahaili adalah hak kepemilikan yang meliputi bendanya sekaligus manfaatnya sehingga semua hak-hak yang diakui oleh *syara* berada di tangan orang yang memiliki hak tersebut<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufroon Ihsan, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta:Kencana, 2010), hlm. 43.

<sup>28</sup>Wahbah Zuhaily, *al-Fiqha-Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Daar al-fikr al Mushir, 2005), hlm.58.

b. Hak milik yang tidak sempurna (*al-milik al-nasqis*)

Menurut Wahbah Zuhaili defenisi *al-milik al-naqis* adalah kepemilikan terhadap bendanya saja, atau manfaatnya saja sedangkan menurut Yusuf Musa, hak milik tidak sempurna adalah memiliki barangnya tanpa memiliki manfaatnya. *Milik al-naqis* sendiri terbagi menjadi tiga macam, yaitu :<sup>29</sup>

- 1) *Milik al-‘ain /al-raqabah*, yaitu hak milik atas bendanya saja, sedangkan manfaatnya dimiliki orang lain.
- 2) *Milik al –manfaat asyasyakhshi/haqintif’a* yaitu hak milik atas benda yang dapat dibatasi dengan waktu, tempat, dan sifat pada benda saat menentukannya.
- 3) *Milik al-manfaat al-‘aini/haqiriifaq*, yaitu hak milik manfaat yang mengikuti kepada benda, bukan kepada orang. Hak tersebut merupakan hak yang langgeng, selama benda itu masih ada, meskipun orangnya berganti-ganti, hak tersebut masih tetap ada.

3. Macam macam kepemilikan

Menurut pandangan islam, kepemilikan dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:kepemilikan individu (*private property*): kepemilikan umum (*collective property*): dan kepemilikan negara (*sate property*).<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamlat*, (Jakarta:Amzah, 2010), hlm.75.

<sup>30</sup>Abdullah Abdul Husain at-Tarqi, *Ekonomi Islam: Perinsip, Dasar Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), Cet.1, hlm. 97-126.

a. Kepemilikan individu (al-mikiyat al-fardiyah /private property).

Kepemilikan individu tersebut adalah semisal hak milik seseorang atas roti dan rumah, maka, orang tersebut bisa saja memiliki roti untuk di makan, dijual serta di ambil keuntungan dari harganya. Dimana, masing-masing roti dan rumah tersebut adalah zat. Sementara hukum syara' yang ditentukan untuk keduanya adalah izin *al-syari'* kepada manusia untuk memanfaatkannya dengan cara dipakai langsung habis, dimanfaatkan ataupun ditukar izin untuk memanfaatkan ini telah menjadikan pemilik barang dimana dia merupakan orang yang mendafatkan izin bisa memakan roti dan menempati rumah tersebut, sebagaimana dia diperbolehkan juga untuk menjualnya. Hukum syara' yang berhubungan dengan roti tersebut, adalah hukum syara' yang ditentukan pada zatnya, yaitu izin untuk menghabiskannya. Sedangkan hukum syara' yang berhubungan dengan rumah, adalah hukum syara' yang ditentukan pada kegunaanya, yaitu izin menempatnya.

Atas dasar ini adalah, maka kepemilikan itu merupakan izin al-syari untuk memanfaatkan zat tertentu. Oleh karena itu, kepemilikan tersebut tidak akan ditetapkan selain dengan ketentuan selain dengan ketentuan *Dario al-syari'* terhadap zat tersebut, serta sebab-sebab kepemilikannya. dalam hal ini, Allah memberikan izin untuk memiliki

beberapa zat dan melarang memiliki zat-zat yang lain. Allah juga telah memberikan izin terhadap beberapa transaksi serta melarang bentuk-bentuk transaksi yang lain, sebagai contoh Allah melarang seorang muslim untuk memiliki minuman keras dan babi, sebagaimana Allah melarang siapapun yang menjadi warga negara Islam untuk memiliki serta hasil riba dan perjudian. Tetapi Allah memberi izin untuk melakukan jual beli, bahkan menghalalkannya, disamping melarang dan mengharamkan riba.

Ini menunjukkan bahwa setiap orang bisa memiliki kekayaan dengan cara-cara kepemilikan tertentu, karena yang demikian merupakan sesuatu yang alami. seandainya kepemilikan pribadi ini tidak diperbolehkan, maka seseorang tidak akan dapat memiliki hasil usahanya untuk menetapkan ke pemilik pribadi tersebut, ada beberapa hal yang diatur Islam, yaitu:

- 1) Mengatur tentang barang atau jasa yang diizinkan (dibolehkan) untuk dimiliki dan yang tidak dalam hal ini Allah telah menentukan sesuatu dengan halal haram.
- 2) Mengatur tentang cara memperoleh harta yang diizinkan (dibolehkan) dan yang tidak perolehan harta itu bisa melalui tata cara bagaimana memperoleh harta dan tata cara mengembangkan harta.

Kepemilikan dalam islam tidak hanya mengenai kepemilikan masa utang semata, tetapi lebih dari itu seperti harta perolehan, harta perdangangan, modal peroduksi, dan harta lainnya yang termasuk harta pribadi, berbeda dengan harta negara maupu harta umum, maka tidak diperbolehkan bagi seseorang umpamanya memiliki tanah yang diwafatkanya, atau memiliki sungai yang besar atau lautan, tanah-tanah yang dapat dimiliki secara pribadi antara lain seperti: tanah yang diserahkan kepada seseorang dari pemiliknya, tanah *sulh*, tanah *ihyaal-mawat*, tanah *iqtah* (tanah kosong yang garap seseorang).

b. Kepemilikan umum (*al-milkiyyat al-'ammah/public peroperty*)

Kepemilikan umum adalah izin al-syari' kepada satu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda atau barang. sedangkan benda-benda yang tergolong ketegori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh al-syari' sebagai benda –benda yang dimiliki suatu komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh hanya seseorang saja. Karena milik umum, maka setiap individu dapat memanfatkannya, namun dilarang memilikinya. Setidak-tidaknya, benda-benda yang dapat dikelompokan ke dalam kepemilikan umum ini ,ada tiga jenis yaitu:

- 1) Fasilitas dan sarana umum, maksud fasilitas atau sarana umum adalah apa saja yang di anggap sebagai kepentingan manusia

secara umum. Benda ini tergolong ke dalam jenis kepemilikan umum karena menjadi kebutuhan pokok masyarakat, dan jika tidak terpenuhi dapat menyebabkan perpecahan dan persengketaan jenis harta ini.

2) Sumber alam yang tabiat pembentukannya menghalangi dimiliki oleh individu secara perorangan.

3) Barang tambang yang depositnya tidak terbatas

Larangan tersebut tidak hanya terbatas pada tambang garam saja, melainkan meliputi seluruh barang tambang yang jumlah depositnya banyak (laksana air mengalir) atau tidak terbatas ini juga mencakup kepemilikan semua jenis tambang, baik yang tampak di permukaan bumi seperti garam, batu mulia atau tambang yang berada dalam perut bumi seperti tambang emas, perak besi, tambang minyak timah dan sejenisnya.

Barang tambang semacam ini menjadi milik umum sehingga tidak boleh dimiliki oleh perseorangan atau beberapa orang demikian juga tidak boleh hukumnya memberikan keistimewaan kepada seseorang atau lembaga tertentu untuk mengeksploitasinya tetapi pengusaha wajib menyiarkannya sebagai milik umum bagi seluruh rakyat. Negaralah yang wajib menggalinya, memisahkannya dari benda-benda lain, menjual dan menyimpan hasilnya di *bait al-mal*.

c. kepemilikan Negara (*al-milkiyyat al-Dawlah/state peroperty*)

Kepemilikan negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh rakyat, dan pengelolannya menjadi wewenang negara, dimana negara berhak memberikan atau mengkususkannya kepada sebagai kaum rakyat sesuai dengan ijtihad/kebijakannya. Makna pengelolaan pemerintah adalah kekuasaan yang dimiliki pemerintah untuk poengelolannya.

Kepemilikan negara ini meliputi semua jenis harta benda yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis harta milik umum, namun terkadang bisa tergolong dalam jenis harta harta kepemilikannya individu maksudnya kepemilikan negara pada dasarnya juga merupakan hak milik umum, tetapi hak pengelolaanya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah, meskipun demikian, cakupan kepemilikan umum dapat dikuasai oleh pemerintah karena ia merupakan hak seluruh rakyat dalam satu negara, yang wewenang pengelolaanya ada pada tangan pemerintah dengan demikian pemerintah dalam hal ini memiliki hak untuk pengelolaan hak milik ini karena ia merupakan representasi kepentingan rakyat, mengemban amanah masyarakat, atau bahkan pemerintah merupakan instutusi kehalifahan Allah di muka bumi.

Memang diakui bahwa hak milik negara berbeda dengan hak milik umum, hak milik negara ini dapat diahlikan menjadi hak milik

individu jika memang kebijakan negara menghendaki demikian. akan tetapi, hak milik umum tidak dapat diahlihan menjadi hak milik individu, meskipun ia dikelola oleh pemerintah dalam kaitannya dengan hak milik umum pada dasarnya pemerintah hanyalah pengorganisir dan pelaksanaan amanah dari masyarakat, sementara berkaitan dengan hak milik negara pemerintah memiliki otoritas sepenuhnya.

Kepemilikan negara ini meliputi semua jenis harta benda yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis harta milik umum, namun terkadang bisa tergolong dalam jenis harta kepemilikan individu makudnya kepemilikan negara pada dasarnya pada juga merupakan hak milik umum, tetapi hak pengelolannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah, meskipun demikian, cakupan kepemilikan umum dapat dikuasai oleh pemerintah, karena ia merupakan hak seluruh rakyat dalam satu negara, yang wewenang pengelolaanya ada pada tangan pemerintah dengan demikian, pemerintah dalam hal ini memiliki hak untuk mengelola hak milik ini. Karena ia merupakan representasi kepentingan rakyat, mengembanamanah masyarakat, atau bahkan pemerintah merupakan institusi kekhalifahan Allah muka bumi.

Memang diketahui bahwa hak milik negara berbeda dengan hak milik umum.hak milik negara ini dapat diahlihan menjadi hak

milik individu jika memang kebijakan negara menghendaki demikian akan tetapi, hak milik umum tidak dapat diahlihan menjadi hak milik individu, meskipun ia dikelola oleh pemerintah dalam kaitannya dengan hak milik umum pada dasarnya pemerintah hanyalah pengorganisir dan pelaksanaan amanah dari masyarakat, sementara berkaitan dengan hak milik negara pemerintah memiliki otoritas sepenuhnya.

Berikut ada beberapa harta yang dapat dikategorikan ke dalam jenis kepemilikan negara menurut al-syari'dan pemerintah berhak mengelolanya dengan pandangan ijtihadnya<sup>31</sup>, yaitu

- 1) Harta *ghanimahanfal* (harta yang diperoleh dari rampasan perang deganotang kapid), *fay'*(harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan) dan khumus..
- 2) Harta yang berasal dari *kharaj* (hak kaum muslim atas tanah yang diperoleh dari orang kafir, baik melaluipeperangan atau tidak)
- 3) Harta yang berasal dari *jiyah* (hak yang diberikan Allah kepada kaum muslim dari orang kafir sebagai tanduknya mereka kepada Islam).
- 4) Harta yang berasal dari *dirbah*(pajak).

---

<sup>31</sup>Tsqiyuddin An-Nabhani ,*an –Nizham al-Iqtishad fi al-Islam (Terjemahan)*, (Bogor: Redaksi Al-Azhar Press, 2009), Cet .I, hlm.69-124.

- 5) Harta yang berasal dari *ushur* (pajak penjualan yang diambil pemerintah dari pedagang yang melewati batas wilayahnya dengan pungutan yang diklasifikasikan berdasarkan agamanya).
- 6) Harta yang tidak ahli warisnya atau lebihnya harta dari sisa waris (*amwal al-fadlah*).
- 7) Harta yang ditinggalkan oleh orang-orang murtad
- 8) Harta yang diperoleh secara tidak sah para penguasa, pegawai negara, harta yang dapat tidak sejalan dengan syara'
- 9) Harta kepemilikan negara yang diperoleh dari badan usaha milik negara (di Indonesia disebut BUMN) semisal: padang, pasir, gunung, pantai, laut dan tanah mati dan sesama bangunan yang didirikan oleh negara dengan menggunakan harta *bait al-mal*.

Terrhadap kepemilikan negara ini, Allah telah memberikan kepada pemerintah kewenangan untuk mengatur urusan kaum muslimin, meraih kemaslatan dan memilih kebutuhan, sesuai dengan ijtihadnya dalam meraih kebaikan dan kemaslahatan .maka pemerintah harus mengelola harta-harta milik negara semaksimal mungkin agar mendapat baitul mal bertambah, dan dapat dimanfaatkan kaum muslim, sehingga milik negara tidak sia-sia, hilang manfaatnya dsan mendapatkan terputus.

#### 4. Sebab-sebab dan cara Memperoleh kepemilikan

Adapun maksud dengan sebab-sebab kepemilikan harta adalah sebab yang menjadikan seseorang memiliki harta tersebut, yang sebelumnya tidak menjadi hak miliknya. sebab pemilikan harta itu telah dibatasi dengan batasan yang telah dijelaskan oleh syara'. Menurut syari'at Islam setidaknya ada lima sebab kepemilikan (*asab l-tamalluk*) yang dijadikan sebagai sumber daya ekonomi<sup>32</sup> yaitu:

##### a. Bekerja (*al- 'amal*)

kata "bekerja" wujudnya sangat luas, bermacam-macam jenisnya, bentuknya pun beragam, serta hasilnya pun berbeda-beda, maka Allah swt. tidak memberikan "bekerja" tersebut secara mutlak. Allah swt. juga tidak menetapkan "bekerja" tersebut dengan bentuk sangat umum, akan tetapi Allah swt. telah menetapkan dalam bentuk kerja-kerja tertentu yang layak untuk dijadikan sebagai sebab kepemilikannya. bentuk-bentuk kerja yang disariatkan, sekaligus bisa dijadikan sebagai berikut;

##### 1) Menghidupkan tanah mati (*ihya' al-mawaat*)

Tanah mati adalah yang tidak ada pemiliknya, dan tidak dimanfaatkan oleh seorangpun. Sedangkan yang dimaksud dengan menghidupkannya adalah mengelolanya dengan menemaninya, baik

---

<sup>32</sup>Abdullah Abdul Husain at-Taraqi, *Ekonomi Islam: Perinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), Cet. I, hlm. 97-126.

dengan tanaman maupun pohonan, atau dengan mendirikan bangunan di atasnya. Dengan adanya usaha seseorang untuk menghidupkan tanah, berarti usaha orang tadi telah menjadikan tanah tersebut menjadi miliknya.

## 2) Menggali kandungan bumi

Termasuk kategori kerja adalah menggali apa terkandung di dalam perut bumi, yang bukan merupakan harta yang dibutuhkan oleh komunitas (publik), atau disebut *rikaz*. Adapun harta yang temuan hasil penggalian tersebut merupakan seluruh kaum muslimin, maka harta galian tersebut merupakan hak seluruh kaum muslimin, maka harta galian tersebut merupakan hak milik umum (*collective property*). apabila harta tersebut asli, namun tidak dibutuhkan oleh sesuatu komunitas (publik), semisal ada seseorang pemukul batu yang berhasil menggali batu bangunan dari sana, ataupun yang lain, maka harta tersebut tidak termasuk *rikaz*, juga tidak termasuk hak milik umum, melainkan termasuk hak milik individu termasuk juga dalam pengertian jenis serta galian (hasil perut bumi) seperti barang yang diserap dari udara seperti oksigen dan nitrogen.

## 3) Berburu

Berburu termasuk dalam kategori bekerja, misalnya berburu ikan, mutiara, batu permata, bunga karang serta harta yang

diperoleh dari hasil buruan laut lainnya, maka harta tersebut badalah milik orang memburunya, sebagaimana yang berlaku dalam perubahan burung dan hewan –hewan lain.

4) *Mudrabah*(bagi hasil)

*Mudrabah* adalah perseorangan (kerjasama) antara dua orang dalam satu perdagangan dimana (investasi) financial dari satu pihak, sedangkan pihak lain memberikan tenaga dalam sistim *mudharabah*, pihak pengelola termasuk dalam kategori bekerja serta merupakan salah satu sebab kepemilikan, melainkan merupakan salah satu sebab pengembangan kekayaan.

5) *Ijarah* (kontrak erja)

Islam membolehkan seseorang untuk mengontrak tenaga para pekerja atau buruh, agar mereka bekerja untuk orang tersebut. *Ijarah* adalah peilikan jasa dari seseorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya), serta pemilikan harta dari pihak *nusta'jir* oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu, seperti orang yang bekerja di laborotorium kebun, atau ladang seseorang dengan honarium tertentu, atau seperti pegawai negeri atau swasta. Penjahit, pekerjaan yang dibahas penulis dalam skripsi ini ,masuk pada kategori *ijarah*

b. pewarisan (*al-iris*)

Tilik harta adalah pewarisan, yaitu pemindahan hak pemilik dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisannya, sehingga ahli warisnya menjadi sah untuk memiliki harta warisan tersebut.

Dengan demikian pewarisan adalah satu sebab pemilikan yang disyaratkan. Oleh karena itu, siapa saja yang menerima harta waris, maka secara syara' dia telah memilikinya. Jadi, waris merupakan salah satu sebab pemilikan yang telah diizinkan oleh syara' at Islam .

c. Pemberian harta negara kepada rakyat

Termasuk juga jalan dalam kategori sebab kepemilikan adalah pemberian negara kepada rakyat yang diambilkan dari harta bumi *baitilmal*, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, atau memanfaatkan kepemilikan mengenai pemenuhan hajat hidup adalah semisal memberi makna harta untuk menggarap tanah pertanian atau melunasi hutang-hutang. Umar bin Khatthab telah membantu rakyatnya untuk menggarap tanah pertanian guna memenuhi hajat hidupnya, tanpa meminta imbalan. kemudian syara' memberikan hak kepada mereka yang mempunyai hutang berupa harta zakat, mereka akan diberi dari bagian zakat tersebut untuk melunasi hutang-hutang mereka, apabila mereka tidak mampu membayarnya.

- d. Harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta atau tenaga.
- e. Yang termasuk dalam kategori sebab kepemilikan adalah perolehan individu. Sebagian mereka dari sebagian yang lain, atas sejumlah harta tertentu tanpa kompensasi harta atau tenaga apapun.
- f. Dalam hal ini mencakup lima hal:
  - 1) Hubungan pribadi, antara sebagian orang dengan sebagian yang lain, baik harta yang diperoleh karena hubungan ketika masih hidup, seperti hibbah dan hadiah, ataupun sepeninggal mereka, seperti wasiat.
  - 2) Kepemilikan harta sebagai ganti rugi (kompensasi) dari kemudharatan yang menimpa seseorang, semisal *diyat* orang yang terbunuh dan *diyat luka* karena dilukai orang.
  - 3) mendapatkan mahar berikut hal-hal yang diperoleh melalui akad nikah.
  - 4) *Luqathah* (barang temuan).
  - 5) Sentuhan yang diberikan kepada khalifah dan seseorang yang disamakan statusnya yaitu sama-sama melaksanakan tugas-tugas termasuk kompensasi dari pengekanan dari mereka untuk melaksanakan tugas-tugas negara.

Dengan demikian, Islam melarang seseorang muslim memperoleh barang dan jasa dengan cara yang tidak diridhai Allah swt, seperti :

judi, riba pelacuran, korupsi, mencuri, mampu dan perbuatan maksiat lainnya.

#### 5. Hikmah dan Hak kepemilikan

Dengan mengetahui cara-cara pemilik harta menurut syariat Islam banyak hikmah yang dapat digali untuk kemaslahatan hidup manusia, antara lain <sup>33</sup>

- a. Manusia tidak boleh sembarangan memiliki harta, tanpa mengetahui aturan-aturan yang berlaku yang telah disyariatkan Islam.
- b. Manusia akan mempunyai prinsip bahwa mencari harta itu harus dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal.
- c. Memiliki harta bukan hak mutlak bagi manusia, tetapi merupakan satu amanah (titipan) dari Allah swt. Yang harus digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan hidup manusia dan disalurkan di jalan Allah memperoleh ridh-nya.<sup>4</sup>
- d. Menjaga diri untuk tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh syara' dalam memiliki harta.
- e. Manusia akan hidup tenang dan tentram apabila dalam mencari dan memiliki harta itu dilakukan dengan cara-cara yang baik, benar dan halal, kemudian digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan panduan (aturan –aturan )Allah swt.

#### 6. Larangan Mengambil Barang Hak Milik Orang lain.

---

<sup>33</sup>Abdul Rahman, *FIKIH Muamalat*, (Jakarta: Perenada Media Grup, 2010), hlm.50.

Dari sebagai uraian yang telah dijelaskan di atas, sangat jelas agama Islam sangat memperhatikan kepemilikan.berbagi aturan ditetapkan agar seseorang dapat memiliki harta.Tidak sembarangan orang dapat memiliki hartaterentu. Ada harta yang dapat dimiliki secara pribadi, ada juga harta artau barang yang dapat dinikmati bersama.ada pengaturan antara kepemilikan pribadi, umum, dan pemerintah. Semua itu sudah diatur secara rinci dalam hukum islam.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 21 Juni pada tahun 2019 sampai Desember. Penelitian ini dilaksanakan di Lingkungan VII Sihoring-koring Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan analisa kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematik, perinsip angka atau statisti. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan baasentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, ahli-ahli mengubahnya menjadi entitas entitas kualitatif.<sup>34</sup> Penelitian kualitatif ini disebut “kualitatif naturalistic”. Istilah naturaslistik menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang menjadi secara ilmiah, dan situasi normal yang tidak dimanupulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami.<sup>35</sup>

Jenis penelitian ini tergolong dalam kualitatif deskriptif, Nasir menjelaskan metode deskriptip adalah satu metode penelitian status kelompok manusia, satu objek dan satu kondisi. Tinjauan penelitian deskriptif adalah

---

<sup>34</sup>Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Purnada Media Grup, 2010 ), hlm. 50.

<sup>35</sup>Suharsimi Arikunto, *Perosedur Penelitian Satu Pendekatan Praktek* ( Jakarta: P. Rineka Cipta, 2020 ), hlm . 11.

untuk membuat sebuah gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena dengan yang diselidiki <sup>36</sup>Menurut Muhammad “penelitian deskripti adalah penelitian yang dilakukan untuk menguji dan menjawab pertanyaan menenaisetatus terakhir satu objek yang diteliti”. Jenis penelitian yang penulis maksud adalah penelitian lapangan dengan mempertahankan bentuk dan subjek Tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli pasir dilingkungan VII Sihoring- Koring Kelurahan Batunadua Kecamatan Padangsidimpuan Utara

### C. Data Geografis

Kelurahan Batunadua Jae merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di kecamatan padangsidimpuan batunadua kotapadangsidimpuan dengan luas wilayah 30 hektar.secara administratif kelurahan batunadua jae terdiri dari 8 lingkungan. Letak geografis kelurahan batunadua jae kecamatan Padangsidimpuan Batunadua adalah:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Batang Ayumijae
- b. sebelah timur berbattasan dengan Kelurahan Batunaduaj Ulu
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Sitamiyang Baru
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Batang Ayumi Julu

Kelurahan batunaduajae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua memiliki jumlah penduduk berkisar 1.777kepala keluarga .kelurahan I ni memiliki potensi untuk lahan bisnis dan perekonomian diakibatkan jumlahnya

---

<sup>36</sup> Muhammad Nasir, *Metod Penelitian* ,( Jakarta : Ghalia Indonesi, 1998 ), hlm .63.

penduduknya yang banyak jumlah penduduk kelurahan batunadua jae kecamatan padangsidempuan batunadua sebanyak 7.390 jiwa yang terdiri dari 3.127 laki-laki dan 4.263 perempuan. Penduduk di Lingkungan VII Sihoring Koring Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua sekitar 117 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 523 jiwa yang terdiri dari 297 laki-laki dan 266 perempuan.

#### **D. Pendekatan Penelitian**

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai intuisi yang riil dan fungsional dalam sistem kegiatan yang nyata.<sup>37</sup>

Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum yang secara empiris dengan langsung objeknya yaitu mengetahui tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli pasir di Sihoring-koring di Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua.

#### **E. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini, yaitu menjual pasir dengan cara tidak memiliki surat izin di Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan

---

<sup>37</sup>Soejono Soekarno. *Pengantar penelitian Hukum* ( Jakarta : Penerbit Universitas pres, 1986), hlm. 51.

Batunadua dan pengambil pasir tidak memiliki surat izin dengan jual beli pasir di Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua.

#### 1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah pelaku dan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan objek penelitian. Data primer diperoleh sebagai survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.

Data primer disini merupakan data pokok penelitian yang diperoleh secara langsung dari masyarakat kelurahan batunadua jae kecamatan padangsidimpuan utara melakukan observasi wawancara lapangan.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder juga bisa vdi sebut dengan data pelengkap atau pendukung yaitu ada tiga kategori. Pertama, bahan hukum yang primer yang mana bahan hukum primer ini yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas <sup>38</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primernya yaitu, diambil dari ayat suci Al-Qur'an, Al-hadist dan fiqih Muamalah. kedua, ,bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi <sup>39</sup>.

### **F. Tehnik Pengumpulan Data**

Tehnik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan

---

<sup>38</sup> Pater Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Kencana, 2009) , hlm 141.

<sup>39</sup> *Ibid.*

data. Teknik pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan pengumpulan data, agar kegiatan tersebut menjadi sistematis. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung terhadap dengan yang diwawancarai, tetapi juga secara tidak langsung, seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Instrumen dapat berupa pedoman wawancara maupun checklist. Adapun yang menjadi topic dalam wawancara dengan penjual pasir di Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuran Batunadua mengenai jual beli pasir.
2. Observasi adalah teknik menurut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitian<sup>40</sup>
3. Studi kepustakaan yaitu: penelitian mengumpulkan data berdasarkan buku-buku, referensi, artikel.

### **G. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun aturan data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasi data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun ke

---

<sup>40</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian dan Tesis Bisnis* ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 31.

dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah

Di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data terdiri dari tiga sebagai perpes yang saling berhubungan <sup>41</sup>

1. Reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memiliki gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
2. Penyajian data, adalah satu cara pengoperasian informasi yang memungkinkan sesuatu kesimpulan atau tindakan diambil sebagai dari analisis. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk singkat, bagian, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.
3. Kesimpulan data verifikasi data, merupakan tindakan peneliti dalam menginterpretasikan data, menggambarkan makna dari penyajian data,. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan adalah merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada.

---

<sup>41</sup>Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan ( Bandung : Citapustaka Media, 201) hlm. 155-158.*

## H. Teknik Uji Keabsahan Data

Penjamin keabsahan data diambil dengan trigulasi. teknik trigulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan yang memanfaatkan sesuatu diluar data yang diperoleh yang diperlukan untuk pengecekan atau yang telah ada memperkuat dan meningkatkan kebijakan program yang berbasis pada bukti yang ada.

Adapun terigulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Terigulasi sumber yaitu membandingkan, mencek ulang derajat kepercayaan informasi yang diterima melalui beberapa sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan apa yang dilakukan secara umum dan secara pribadi, membandingkan wawancara dengan yang ada.
2. Terigulasi waktu yaitu menguji derajat kepercayaan dengan cara mengecek kepada sumber yang sama dengan waktu yang berbeda. Ini digunakan untuk membantu validitasi data yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku, karena tingkah laku berubah dari waktu ke waktu.
3. Terigulasi metode yaitu usaha mencek keabsahan data, atau mencek keabsahan temuan peneliti. Makanya keabsahan data dilakukan beberapa teknik seperti wawancara data dan analisis dokumen.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Hasil Penelitian**

Uraian berikut merupakan Gambaran Umum tentang Desa Sihoring-koring Kelurahan Batunadua Jae kecamatan Padangsidempuan Batunadua .Desa Sihoring-Koring sebagai penjelasan tentang lokasi penelitian dengan tinjauan Fiqih Muamalah terhadap jual beli pasir di Desa Sihoring-Koring Kelurahan Batumadu Julu Kecamatan Padangsidumpuan Batunadua. temuan umum di Desa dapat dilihat dari beberapa aspek sebgai berikut:

##### 1. Sejarah berdirinya lingkungan VII Sihoring-Koring

Lingkungan VII Sihoring –Koring pada dasarnya berawal dari 10 rumah pada tahun 1986 berada di bawah kedaulatan Huria Batunadua dan pada tahun 1989 Bapak Marlin Nasution diangkat sebagai kepala dusun. Setelah terjadi pemekaran Padangsidempuan menjadi pemerintahan kota pada tahun 2004 bapak Marlin Nasution diangkat sebagai kepala lingkungan VII Sihoring Koring sampai dengan sekarang .

##### 2. Geografi Lingkungan VII Sihoring Koring

Sebelah utara wilayahnya berbatasan dengan Kelurahan Batang Ayumi Jae, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Batunadua Julu, sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan sitamiang baru dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Batang Ayumi Julu.

3. Monografi penduduk di Desa Sihoring-Horing Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua

Dalam struktur pemerintahan, desa Sihoring-Koring Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua dan dipimpin oleh seorang kepala lingkungan. Dalam menjalankan pemerintah, kepala lingkungan, dan beberapa stafnya lainnya.

a. Kependudukan

Dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sangat di dukung dan di tentukan oleh besar kecilnya jumlah penduduk luas wilayahnya, dimana masalah penduduk serta lapangan pekerjaan pada saat ini menjadi masalah yang serius dibicarakan dan perlu di lakukan terobosan untuk memecahkan masalah tersebut kalau tidak akan terpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Dari dua dokumentasi yang di peroleh di desa Sihoring – Koring Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsimpuan Batunadua berdasarkan hasil pendatan desa dapat diketahui bahwa secara umum jumlah penduduk wilayah desa Sihoring-Koring Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua berjumlah 563 jiwa dengan jumlah keluarga 117 KK.

Dari jumlah penduduk diatas dapat dilihat berdasaeakan jenis kelamin, kelompiok umur dan berdasarkan kelompok usia kerja.

## Jumlah penduduk umur berdasarkan kelompok usia kerja

No.	Lingkungan/ Dusun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
1.	Lingkungan I	150	317	296	613
2.	Lingkungan II	321	665	664	1329
3.	Lingkungan III	330	635	692	1327
4.	Lingkungan IV	312	687	850	1537
5.	Lingkungan V	56	109	131	240
6.	Lingkungan VI	226	710	519	1229
7.	Lingkungan VII	117	297	266	563
8.	Lingkungan VIII	49	88	104	192
Jumlah					5703

Keadaan penduduk Desa Sihoring-Koring Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua merupakan salah satu agenda dan faktor penting dan menyeluruh dari segi kemasyarakatannya dan urusan social dapat juga dikatakan sebagai urusan yang umum.

b. Pendidikan

Sumber daya manusia di Desa Sihoring-koring kelurahan Batunadua Kecamatan Padangsidempuan Batunadua saat ini semakin bertambah baik, terbukti dengan semakin banyaknya generasi muda yang telah mampu menyelesaikan jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA. Hingga tingkat perguruan tinggi. Hal ini tidak lepas dari peran orang tua yang semakin sadar akan pentingnya pendidikan.

Jadi masalah pendidikan dalam suatu masyarakat sangat dipentoinngkan untuk di kembangkan, karena dengan pendidikan yang bagus akan didapatkan kader dan tenaga ahli yang menetap dan tangguh sebagai tulang punggung masyarakat, bangsa dan negara.

Di wilayah Desa Sihoring-Koring Kelurahan Batunadua Kecamatan Padangsidempuan Batunadua terdapat beberapa pendidikan formal dan formal yang cukup untuk menampung warga masyarakat untuk belajar.

c. Agama

Diantara tujuan pembangunan nasional Negara Indonesia adalah membangun manusia seutuhnya baik dari segi lahir maupun bathin atau dari segi moril maupun spitrual.

Karena manusia terdiri dari dua unsur yaitu jasmani dan rohani agar terciptanya kebahagiaan lahir dan batin, maka kebutuhan dua unsur tersebut harus terpenuhi secara seimbang. oleh karena itu disamping membangun segala sarana dan perasana untuk memenuhi kebutuhan sendang, pangan dan pangan juga harus di bangun segala sesuatu dalam memenuhi seperitual manusia, maka disinilah dibutuhkan akan pentingnya peran agama.

Mengenai sarana/tempat peribadatan yang ada di desa Sihoring-Koring kelurahan Batunadua jae kecamatan Padangsidimpuan batunadua berjumlah satu.

**B. Praktek jual beli pasir di Lingkungan VII Sihoring Koring Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Batunadua**

1. Sistem jual beli pasir di Desa Sihoring-Koring Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Batunadua Jae.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa sistem jual beli pasir yang dilakukan masyarakat di Lingkungan VII Sihoring Koring Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Batunadua ini di jual permobil.

Mobil yang berjenis pick up L 300 untuk satu mobil berisi satu muatan pasir adapun cara pembayaran pasir adalah dengan tunai. Adapun, di bayar setiap pasir di angkat ke dalam mobil. Hal ini sebagai hasil mengambil dari ibu yang mengatakan bahwa pasir di jual dalam bentuk kubik, dan di jual permobil pick up L 300.

Bapak Ahmad mengatakan bahwa pembayaran pasir di lakukan secara tunai, yaitu sewa pasir di angkat dalam mobil.

2. Harga pasir di desa Sihoring-Koring kelurahan Batunadua dengan harga 90 rb. Seharga perkubik ketentuan harga ini semua untuk pembeli.

Hal ini di peroleh berdasarkan hasil umum dengan itu si pembeli yang mengatur bahwa pasir yang di jual adalah 90 rb/kubik. Hal ini di perbuat oleh Marlin Nasution selaku pembeli pasir tersebut.

ditemukan bahwa sistem jual beli pasir yang dilakukan masyarakat di lingkungan VII Sihoring-koring kelurahan Batunadua Jae dijual per mobil. belidengan sesuai dengan tinjaun *Fiqh Muamalah*. Hasil wawancara dengan kepala Lingkungan VII Sihoring-Koring yang bernama bapak Marlin Nasution.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama bapak budi peraturan tentang galian C itu sudah diahlikan ke pusat, sementara staf bagian hukum kantor walikota kota padangsidmpuan galian C itu berada di

daerah Kota Padangsidmpuan tapi setelah di browsing di internet ternyata yang ke pusat itu adalah mengenai tambang.<sup>42</sup>

### **C. Tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli pasir di Lingkungan VII Sihoring Koring Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Batunadua**

Secara umum praktik jual beli pasir di Desa Sihoring-Koring Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Batunadua telah memenuhi rukun jual beli dalam fiqh muamalah. Adapun rukun jual beli yaitu:

Rukun tersebut antara lain:

1. Adanya penjual dan pembeli (*aqidain*). Sorang penjual dan pembeli disyaratkan haruslah telah baligh, berakal dan tanpa paksaan, dan telah mampu mengelola harta dengan baik, karena seorang yang gila, orang yang tidak cakap dalam bertransaksi, atau orang yang dipaksa, tidak mampu untuk membedakan transaksi mana yang baik dan buruk bagi dirinya, hukum jual beli yang dilakukan tidak sah, karena orang-orang dalam kategori ini sangat rentan dirugikan dalam transaksi yang dilakukannya.
2. Shigat (ijab dan kabul) dari kedua belah pihak. Seorang yang mengucapkan ijab dan qabul haruslah baligh (berakal), dan dilakukan dalam satu majlis, ijab qabul menunjukkan adanya pernyataan yang menggambarkan terjadinya transaksi dan kerelaan antar pelaku akad jual beli, baik secara lisan maupun tertulis.

---

<sup>42</sup>Bersama bapak budi sebagai staf kantor wali kota tanggal 4 oktober 2019 hari Jumat

3. Objek jual beli (ma'qudalah), barang yang menjadi objek jual beli haruslah memenuhi beberapa kriteria seperti, objek harus suci, objek jual beli harus berguna menurut syariat, dapat diserahkan, objek merupakan milik dari penjual, dan objek diketahui oleh kedua belah pihak

Selanjutnya analisis tentang transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Lingkungan VII Sihoring Koring Kelurahan Batunadua jae disandingkan dengan rukun dan syarat sah jual beli, maka terdapat gambaran sebagai berikut:

Pertama, pelaku akad (aqadain), yakni masyarakat Lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae. Menurut penulis rukun pertama telah terpenuhi karena pelaku akad telah memenuhi syarat seperti, telah baligh, berakal, tanpa paksaan, dan telah mampu mengelola harta dengan baik.

Kedua, shigat (ijab qabul), pihak yang mengucapkan ijab qabul adalah kedua pelaku akad, yakni penjual dan pembeli.

Ketiga, objek jual beli (ma'qud 'alah), objek jual beli yang dimaksud adalah batu dan pasir yang terkandung di dalam sungai. Syarat dari objek jual beli kaitannya dengan kasus yang ada di Lingkungan VII Kelurahan Sihoring Koring Kelurahan Batunadua Jae, yaitu:

1. Objek jual beli harus suci, dalam hal ini pasir hukumnya adalah suci karena tidak termasuk dalam kategori barang-barang yang di hukumi najis.

2. Objek harus bermanfaat. Dilihat dari sisi kegunaannya tidak diragukan bahwa pasir merupakan benda yang memiliki beragam manfaat khususnya di bidang pembangunan.
3. Syarat selanjutnya objek dapat diserahkan, dalam hal ini objek adalah pasir dari lahan sungai yang dikuasai oleh negara, dan masuk dalam kategori yang dapat diserahkan.
4. Selanjutnya objek merupakan milik penjual, dalam hal ini objek yang berupa pasir diperoleh dari sungai yang dikuasai oleh pemerintah
5. Syarat yang terakhir yaitu objek diketahui kedua belah pihak, diketahui objek berupa pasir, yang mana kedua belah pihak telah diketahui spesifikasinya.

Kepemilikan pasir di Lingkungan VII Sihoring Koring Kelurahan Batunadua Jae dalam fiqih muamalah termasuk dalam kategori “harta yang tidak boleh dimiliki dan diupayakan untuk dimiliki sama sekali” dikarenakan sungai merupakan bagian dari aset milik pemerintah yang tidak boleh dipindah tangankan. Selain itu sungai juga termasuk dalam kategori “hal milik yang tidak sempurna” yang artinya penjual yang bersangkutan hanya memiliki hak manfaatnya saja tanpa memiliki bendanya.

Apabila dicermati dengan seksama, kasus jual beli pasir yang dilakukan masyarakat objek jual beli tersebut bukan miliknya secara mutlak, melainkan aset tersebut adalah milik negara, akan tetapi masyarakat diperbolehkan mengambil pasir sesuai dengan aturan pemerintah. Dilihat dari

sudut pandang muamalah penjualan pasir yang dilakukan oleh masyarakat memang tidak melanggar tatanan hukum syariah, karena dari transaksi yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

Hukum dan aturan jual beli dalam Islam menjadi hal yang sangat diprioritaskan. Hal tersebut dikarenakan jika akad jual belinya tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh syariat oleh syariat, maka dapat dipastikan akad jual beli yang berlangsung tidak bisa dianggap sah. Jika demikian keadaannya, maka akan terjadi kezaliman terhadap pihak lain yang saling melakukan transaksi, padahal Islam senantiasa mengatur umatnya agar hidum berdampingan, dan tidak saling merugikan.

Pada dasarnya hukum jual beli adalah boleh (mubah), akan tetapi hukum tersebut dapat berubah menjadi haram manakala transaksi yang dilakukan bertentangan dengan syara', banyaknya kasus pelanggaran di masyarakat, membuktikan bahwa masih minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat khususnya dalam melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Pengetahuan agama dan kesadaran masyarakat inilah yang mesti dibangun agar kedepannya masyarakat dalam bertransaksi dapat sesuai dengan syariat Islam dan tanpa ada ketentuan hukum yang dilanggar. Pada dasarnya hukum syariat dibuat dengan sedemikian rupa huna melindungi hak-hak mereka yang melakukan transaksi, adanya rukun dan syarat sah dalam jual beli dimaksudkan agar selama dan pasca transaksi dilakukan kedua belah pihak mendapatkan kepastian terkait pelaku akad

berikut barang yang menjadi objek jual beli. Sehingga pasca transaksi dilakukan, kedua belah pihak dapat sama-sama merasakan manfaat dari transaksi yang dilakukan tanpa salah satu pihak yang merasa dirugikan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilaksanakan penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli pasir di Lingkungan VII Sihoring Koring Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua yang dilakukan masyarakat adanya praktik jual beli pasir yang tidak memiliki surat izin menjual dari pemerintah dan tidak mematuhi peraturan pemerintah daerah kota Padangsidimpuan untuk mengambil pasir.
2. Jual beli pasir di lingkungan VII Sihoring Koring Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua tidak memenuhi salah satu syarat jual beli. Adapun salah satu syarat dalam jual beli yang harus dipenuhi adalah syarat dalam objek jual beli yang dimana barang atau benda yang diperjualbelikan milik sepenuhnya orang yang melakukan akad, maksudnya orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu benda adalah pemilik sah benda tersebut. Seperti yang terjadi di Desa Sikoring-Koring Kecamatan Batunadua bahwasanya penjual pasir mengambil pasir yang dilarang oleh pemerintah, yang mana masyarakat hanya boleh mengambil pasir setelah sejauh 100 meter ke arah kiri dan 100 meter ke arah kanan dari jembatan sungai yang ada di Lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil temuan peneliti, peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi penjual pasir di lingkungan VII Sihoring Koring Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua agar mempelajari syariat Islam dalam perdagangan dan aturan pemerintah dalam mengambil pasir, agar tidak merugikan atau memudharatkan diri sendiri ataupun masyarakat.
2. Kepada penjual pasir di Lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua hendaknya menaati aturan pemerintah dan apa yang disyariatkan dalam Islam karena perdagangan jika ingin mendapatkan berkah maka harus menghindari kemudharatan bagi diri sendiri dan orang lain.
3. Bagi masyarakat dianjurkan untuk berhati-hati dalam membeli pasir, yang sesuai dengan aturan pemerintah dan syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman , *Fikih Muamalat* , Jakarta: Perenada Media Grup, 2010
- Abdul Rahman Ghazali dkk, *fiqih Muamalah*, Jakarta: kencana, 2012
- Abdullah Abdul Husain at-Tarqi, *Ekonomi Islam: Perinsip, Dasar Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004
- Abdullah Abdul Husain at-Taraqi, *Ekonomi Islam: Perinsip, Dasar dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004
- Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung :Cita pustaka Media,2001
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010
- Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung :PT.Remaja Rosdakarya, 2007
- Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV .Pustaka Al-Kautsar, 2009
- Gulffron A.Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual ,Cet. 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* , Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- <http://www.Sumber.pengertian.id/pengertian-jual-beli-secara-umum>
- Husein Umar, *Metode Penelitian dan Tesis Bisnis* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013
- Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Pusat: Radar jaya, 1995
- Indriyono Gito Sudarmo, *pengantar Bisnis, cet.ke -2*, Yongyakarta: BPEE, 2003
- Jamaluddin Muhamma, *AL-anshoriLisanul'Arab XI*, Darul Misriyah,

- Labib, dkk, *Fiqh Wanita Muslimah*, Surabaya: CV Cahaya Agency,
- M .Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta : Perdana Media Grup , 2009
- Muhammad dan R.Lukman Faurani, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002
- Muhammad Djakfar, *Hukum bisnis*, Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang, 2009
- Muhammad Ismail Yussanto dan Muhammad Karbet Widjakusuma, *Manggas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta :Ghalia Indonesi, 1998
- Pater Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana,2009
- Saleh Al-fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, Cet.1, 2006
- Salim.*Hukum Pertambangan Di Indonesia*,Jakarta :Rajawali Pres
- Shaleh Bin fauzan al –fauzan, *Mulakhkas fiqh Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katshir, 2013
- Siahkohsyi'ah.FiqhMuamalah Perbandingan Bandung : Pustaka setia , 2014
- Soejono Soekarno. *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta :Penerbit Universitas pres, 1986
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Satu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT . Rineka Cipta ,2020
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* ,Bandung: Sinar Buku Algerindo, 2007
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007
- Taqiyuddin An-Nabhani , *an –Nizham al-Iqtishad fi al-Islam (Terjemahan)*, Bogor: Redaksi Al-Azhar Press, 2009
- Wahbah Zuhaily, *al-fiqha-Islamy wa Adillatuhu*, Berikut: Daar al-fikr al Mushir, 2005

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Eka Putri Meiliaty  
Nim : 1510200039  
Tempat/TanggalLahir : Kota Pinang, 14 Mei 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Lantosan I, Gunung Tua
  
2. Nama Orang Tua  
Ayah : Henri Siregar  
Ibu : Anita Harahap  
Alamat :Lantosan I, Gunung Tua
  
3. Pendidikan
  - a. SDN 101670 Lantosan I masuk tahun 2003 tamat tahun 2009
  - b. MTsN I Pasar Puba Bangun masuk tahun 2009 tamat tahun 2012
  - c. SMAN I Padang Bolak masuk tahun 2012 tamat tahun 2015
  - d. Tahun 2015 melanjutkan Pendidikan di IAIN Padangsidempuan
  
4. Pengalaman Organisasi
  - a. Pengurus Dewan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Periode 2017/2018
  - b. Anggota Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

## LAMPIRAN-LAMPIRAN







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Website : <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail : [fasih@iain-padangsidempuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidempuan.ac.id)

Nomor : B-1791 /In.14/D.1/TL.00/11/2019

14 Nopember 2019

Sifat : -

Lampiran : -

Tujuan : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Kepala Lingkungan IV Sikoring Koring Kelurahan Batunadua Jae  
Kecamatan Batunadua

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam  
Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:


Nama : Eka Putri Meiliaty  
NIM : 1510200039  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Lantosan I Gunung Tua

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang  
sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli  
Pasir di Desa Sikoring Koring Kecamatan Batunadua".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan  
informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih

an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

  
Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.  
NIP 197501032002121001



**PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN  
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA  
KELURAHAN BATUNADUA JAE**

No : 470/605 / 2019

Lampiran :

Sifat :

Perihal : Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi

Padangsidempuan, 22 November 2019

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu

Hukum IAIN Padangsidempuan

Di

Padangsidempuan

Menindaklanjuti surat dari Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan No. : B-1791 in. 1410.i/TL-00/11/2019. Tertanggal 14 November 2019. Tentang Permohonan Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi Sebagai tugas akhir untuk penyelesaian S-1 Fakultas/Jurusan Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah.

Berkenaan hal tersebut di atas kami dari pihak Kelurahan Batunadua Jae menyetujui/memberi izin kepada mahasiswa :

Nama : Eka Putri Meilaty

Nim : 1510200039

Judul Skripsi : "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Pasir di Lingkungan VII Sihoring Koring Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua.

Untuk melakukan pengumpulan data guna melengkapi data yang mereka perlukan dalam Karya Tulis Ilmiah (KTI) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat izin ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya. Atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

  
**ANTONY, SH**

NIP. 19810519 200502 1001

